



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR 000.3.1/30/Kpts-CA/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa merujuk surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 000.3.1/270/SETDA PESSEL/2026 tanggal 28 April 2026 perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dengan Keputusan Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan ;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Tengah, jis Undang-Undang Nomor 21 drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan pengadaan Kontruksi paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah).
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000.-
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan

- langsung untuk pengadaan jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah .
4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Airpura
Pada tanggal : 1 Juli 2026
CAMAT AIRPURA



LEGIANDRU, S.STP
Pembina, IV/a
NIP. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.3.1/30/Kpts-CA/2026
TANGGAL : 1 Juli 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KANTOR CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	Syafitri Winda Sari, SE NIP. 19950910 202203 2 006	Penata Muda, III/a	Pejabat Pengadaan

CAMAT AIRPURA



LEGIANDRU, S.STP

Pembina, IV/a

NIP. 19921230 201406 1 001